



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pemberdayaan.
Wilayah. Pertahanan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) butir b angka 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengamanatkan bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;